



LAPORAN EMPAT BULANAN
PERIODE BULAN
MEI S.D. AGUSTUS 2017
PPID KEMENTERIAN KEUANGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) antara lain menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017 tentang Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, pengelolaan informasi dan dokumentasi antara lain dilaksanakan oleh Kepala Biro KLI, selaku PPID Kementerian Keuangan.


Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (PMK 200/2016), informasi yang wajib disediakan dan diumumkan meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Layanan informasi yang wajib tersedia setiap saat di Kementerian Keuangan disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik sesuai permohonan yang diterima petugas layanan informasi melalui aplikasi e-PPID, *e-mail* PPID Kementerian Keuangan, jasa pos, maupun disampaikan dengan datang ke ruang layanan informasi publik. Selain memberikan layanan informasi publik, PPID Kementerian Keuangan juga melakukan pengelolaan keberatan atas permohonan informasi publik dan pendampingan sengketa informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan.

Seluruh kegiatan pengelolaan PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan sejak tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Agustus 2017 kami sajikan dalam bentuk laporan empat bulanan layanan informasi publik PPID Kementerian Keuangan.

Pada periode bulan Mei sampai dengan Agustus 2017, PPID Kementerian Keuangan telah menerima 283 (dua ratus delapan puluh tiga) permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:


- a. 272 (dua ratus tujuh puluh dua) permohonan informasi publik diterima melalui aplikasi e-PPID;
- b. 6 (enam) permohonan informasi publik diterima melalui *email* PPID Kementerian Keuangan;
- c. 2 (dua) permohonan informasi publik diterima melalui surat; dan
- d. 3 (tiga) permohonan informasi publik diterima langsung dari Pemohon yang datang ke ruang layanan informasi publik.



Dari keseluruhan permohonan informasi publik tersebut, sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan dan 47 (empat puluh tujuh) permohonan informasi publik diterima langsung oleh Perangkat PPID di lingkungan Kementerian Keuangan. Permohonan kepada Perangkat PPID, terdiri dari:


- a. 3 (tiga) permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Anggaran (DJA);
- b. 5 (lima) permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
- c. 2 (dua) permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);
- d. 25 (dua puluh lima) permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB);
- e. 9 (sembilan) permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);
- f. 2 (dua) permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Badan Kebijakan Fiskal (BKF); dan

g. 1 (satu) permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).




Dari aspek status hukum Pemohon informasi, dari 283 (dua ratus delapan puluh tiga) permohonan informasi publik, 282 (dua ratus delapan puluh dua) diajukan oleh warga negara Indonesia/perorangan dan 1 (satu) permohonan informasi publik diajukan oleh badan hukum Indonesia.

Status Hukum Pemohon



Jika ditinjau dari materi yang diajukan Pemohon informasi publik tersebut, jumlah permohonan informasi publik terdiri dari:

- a. 230 (dua ratus tiga puluh) permohonan informasi publik mengenai beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP);
- b. 1 (satu) permohonan informasi publik mengenai akuntansi;
- c. 7 (tujuh) permohonan informasi publik mengenai anggaran negara;
- d. 5 (lima) permohonan informasi publik mengenai perpajakan;
- e. 4 (empat) permohonan informasi publik mengenai kepabeanaan dan cukai;
- f. 1 (satu) permohonan informasi publik mengenai kekayaan negara;
- g. 15 (lima belas) permohonan informasi publik mengenai keuangan daerah;
- h. 1 (satu) permohonan informasi publik mengenai surat berharga negara;
- i. 1 (satu) permohonan informasi publik mengenai utang negara;
- j. 3 (tiga) permohonan informasi publik mengenai kebijakan fiskal; dan
- k. 9 (sembilan) permohonan informasi publik mengenai pendidikan dan pelatihan.




Hingga tanggal 31 Agustus 2017, sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) permohonan informasi publik telah selesai ditanggapi dan 22 (dua puluh dua) permohonan informasi publik lainnya masih menunggu tanggapan dari unit pemilik informasi dan akan ditindaklanjuti pada bulan September 2017.


Sesuai dengan jangka waktu penyelesaiannya, dari 261 (dua ratus enam puluh satu) permohonan informasi publik yang telah selesai ditanggapi oleh PPID Kementerian Keuangan, dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- a. 161 (seratus enam puluh satu) permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
- b. 100 (seratus) permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) hari kerja.

Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik



Berdasarkan materi yang diberikan, maka dari 261 (dua ratus enam puluh satu) permohonan informasi publik yang telah selesai ditanggapi, 250 (dua ratus lima puluh) permohonan informasi publik diberikan seluruhnya, 6 (enam) permohonan informasi publik yang materi informasinya diberikan sebagian, 1 (satu) permohonan informasi publik yang ditolak karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan, dan 4 (empat) permohonan informasi publik tidak dapat diberikan karena informasi publik yang diminta tidak didokumentasikan oleh Kementerian Keuangan.



Selama periode bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2017, PPID Kementerian Keuangan telah menerima 4 (empat) keberatan informasi publik yang diajukan kepada Atasan PPID Kementerian Keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

- a. 2 (dua) keberatan ditanggapi dengan tidak memberikan informasi yang diminta Pemohon;
- b. 1 (satu) keberatan ditanggapi dengan memberikan informasi yang diminta Pemohon; dan
- c. 1 (satu) keberatan dengan status masih dalam proses penyelesaian. Terhadap keberatan dimaksud, jangka waktu bagi Atasan PPID Kementerian Keuangan untuk menyampaikan tanggapan kepada Pemohon paling lambat tanggal 19 September 2017.

Guna menjalankan amanat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 14 huruf p PMK 200/2016, PPID Kementerian Keuangan telah melakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi pada portal Kementerian Keuangan (<http://www.kemenkeu.go.id>) paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi dimaksud antara lain sebagai berikut.

1. Informasi mengenai profil Kementerian Keuangan yang meliputi profil singkat pejabat struktural yang dapat diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/profilpejabat>;
2. Ringkasan informasi mengenai program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik yang meliputi informasi mengenai agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik. Informasi tersebut dapat diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/calendar>;
3. Ringkasan informasi mengenai kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, yang dapat diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/Page/kinerja>;
4. Ringkasan laporan keuangan Kementerian Keuangan, dapat diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/Page/informasi-keuangan-dan-anggaran>; dan
5. Daftar rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang sedang dalam proses pembahasan. Informasi tersebut dapat diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/Page/informasi-peraturan-perundang-undangan>.

Selama periode bulan Mei sampai dengan Agustus 2017, PPID Kementerian Keuangan telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

1. menjadi narasumber pada kegiatan:
 - a. rapat koordinasi peningkatan pelayanan pemenuhan permohonan informasi publik di lingkungan DJA, pada tanggal 13 Juli 2017; dan
 - b. koordinasi kehumasan dan layanan informasi unit vertikal DJPB tahun 2017, pada tanggal 20 Juli 2017; dan
2. menerima kunjungan studi banding dari PPID Kementerian/Lembaga sebagai berikut:
 - a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tanggal 12 Juli 2017; dan
 - b. Kementerian Pertanian, pada tanggal 15 Agustus 2017.
3. rapat koordinasi pembahasan permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Tingkat I DJBC, pada tanggal 8 Agustus 2017 dan tanggal 18 Agustus 2017; dan
4. rapat pembahasan permintaan salinan minuta risalah lelang oleh Ombudsman RI atas pelaksanaan lelang emas hasil tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) pada KPKNL Jambi, berdasarkan undangan Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, DJKN nomor UND-850/KN.8/2017 tanggal 23 Agustus 2017. Rapat tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2017.

Demikian laporan empat bulanan PPID Kementerian Keuangan ini disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 43 ayat (4) PMK 200/2016 dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal selaku Atasan PPID Kementerian Keuangan.